

Lampiran SK Nomor ; PO.005/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

**PERATURAN TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS WILAYAH**

1. Setiap wilayah ISPI NASIONAL wajib membentuk Dewan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL di Provinsi masing-masing sebagai kepanjangan tangan ISPI Nasional Pusat .
2. Untuk membentuk ISPI Nasional di wilayah harus mengikuti pedoman dan tata cara yang sudah di tetapkan dalam kongres ISPI Nasional I di Semarang.
3. Adapun maksud pada pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Membentuk tim SC dan OC;
  - b. Setiap kabupaten kota menentukan satu calon ketua wilayah untuk dipilih menjadi Ketua Wilayah ISPI NASIONAL;
  - c. Membentuk tim formatur;
  - d. Membuat Berita Acara Musyawarah Wilayah tentang pembentukan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL;
  - e. Membuat daftar hadir Musyawarah Wilayah dan ;
  - f. Membuat foto dokumentasi.
4. Hasil-hasil dari Musyawarah Wilayah di sampaikan ke DPP untuk dibuatkan legalitas Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral

    
DEWAN PENGURUS PUSAT  
**IKATAN  
SUPERVISI  
NASIONAL**

**Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng**

NA. 10.1.22.00001

**Didik Parius Yuniarto, S.T.**

NA. 25.1.22.00002

**Sekretariat**

Jalan Mahesa 4 No C59  
Semarang – Jawa Tengah  
Email : nasionalispi@gmail.com  
www.ispinasional.or.id